

**YURISDIKSI PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DARI  
KEJAHATAN *TRAFFICKING* DI KOTA SAMARINDA**

Oleh : Oni Rosifany

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

***ABSTRACT***

*The crime trafficking being a mayor transgression of Human Rights and concerning the national and international law. The applied of law either by the Criminal Code (KUHP) or the Children Protection law as a model for the law enforcements for doing the afford of investigating and the enforcement of law executers.*

*In the Children Protection Law No.23 of 2002 in Article 83, it is obviously mentioned that the criminal sanction for the punitive measure would be at least 15 years in jail and fining at most Rp.300.000.000,00 (three hundred million rupiahs) namely for the traffickers who are doing the trafficking crime, selling or kidnapping the children for themselves or Criminal Code (KUHP) as available in the High Court's Decision of Samarinda "No.545/Pid.B/2004/PN.Smd".*

*The Government and another institution (in this case the National Committee for Children Protection Law) have got a compulsory and responsibility to protect the children which are facing with the law as mentioned in the Article 59 among others said that ".....children those are exploited as an economy and sexual and trefficking ones....."*

---

**Keywords : *traffickers, victims of trafficking***

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perubahan terjadi secara cepat maupun lambat mempengaruhi pikir interaksi sosial, kultur, ekonomi, hukum dan politik yang menunjukkan keseimbangan secara tidak relevan baik dari individu, kelompok atau bersifat institusional dan keorganisasian, akibat-akibat dari dampak negatif ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan yang mengisyaratkan bahwa modus perdagangan anak-anak tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat yang dinamis.

Anak adalah setiap manusia berusia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 Konvensi Hak Anak), sehingga anak-anak perlu dilindungi karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) hal ini perlu penempatan perlindungan hukum bagi mereka yang dirasakan belum memberi pengaruh atas aspirasi korban kejahatan trafficking khususnya, disamping itu perubahan-perubahan pelaksanaan hukum dalam menjalankan fungsinya memiliki kelemahan-kelemahan untuk menindak para pelaku trafficking.

Kejahatan trafficking merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat serta memasuki hukum nasional dan hukum internasional di era globalisasi. Perlindungan anak merupakan gejala yang berkembang selama dekade ini, sehingga perlulah penanganan yang bersifat individual dan keterlibatan semua institusi serta kebijakan-kebijakan secara khusus yang diarahkan untuk menanggulangi persoalan perdagangan anak, terutama untuk mengeliminasi dan merehabilitasi anak yang menjadi korban perdagangan secara intensif dan komprehensif.

Penerapan undang-undang baik KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penegakan pelaksanaan hukum akan tetapi dengan berpedoman pada undang-undang ini saja dirasakan tidak cukup memadai untuk menjerat para pelaku tindak pidana kejahatan trafficking karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan masyarakat yang sifatnya dinamis memberi dampak negatif pada bentuk-bentuk kejahatan tersebut.

Sebagaimana dalam KUHP mengatur ketentuan Pasal 297 KUHP yang menyatakan "memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun". Ketentuan pasal ini tentulah tidak memadai untuk menangani masalah

trafficking yang melibatkan anak-anak yang belum cukup umur. Ancaman pidananya juga terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatannya serta tidak sebanding dengan penderitaan dan masa depan korban yang hilang, secara substansial KUHP tidak memadai penegakan hukum yang tidak optimal, sehingga Indonesia dianggap tidak serius mengatasi masalah trafficking karena berbagai perubahan multi krisis baik secara yuridis maupun sosial.

Hal ini harus menjadi perhatian dengan seksama oleh penegak hukum, pemerintah, masyarakat, LSM dan pembuat undang-undang agar segera merealisasikan peraturan undang-undang khususnya kejahatan trafficking, sehingga kinerja efisiensi dan eksistensi pemerintah Indonesia yang selama ini dianggap tidak serius memberantas kejahatan trafficking serta memberikan dampak positif akan kepastian hukum yang berlaku hukum positif. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik satu permasalahan yang ada yaitu :

1. Apa yang menjadi masalah yurisdiksi pelaksanaan pidana terhadap undang-undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Trafficking ?
2. Bagaimanakah yurisdiksi pelaksanaan pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kejahatan trafficking?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan trafficking ?

## **2. FAKTUAL MENGENAI KEJAHATAN TRAFFICKING**

### **2.1. Keadaan Kejahatan Trafficking di Kota Samarinda**

Negara kita dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam yang tentunya dalam pengelolaan dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia namun faktanya peluang dan kesempatan seiring meningkatnya kasus perdagangan anak, provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda pada saat ini mengalami situasi dan kondisi sebagai wilayah transit kejahatan trafficking namun secara signifikan perubahan ini mengalami perkembangan pesat sebagai daerah transit/persinggahan, pengirim dan penerima, hal ini didorong oleh bahwa Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota industri dan perdagangan serta banyaknya lokalisasi dikarenakan perdagangan (*trafficking*) lebih banyak dan

utama untuk pekerja seks komersial (eksploitasi seksual) dibawah umur, pembantu rumah tangga dengan gaji yang minimal akan tetapi mendapat perlakuan kekerasan oleh majikan, pengemis anak-anak yang diorganisir untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian adanya persaingan lokalisasi serta semakin pesatnya pembangunan hotel dan tempat hiburan malam (karaoke, bar, pub dan diskotek), banyaknya warga Samarinda yang hidup dalam ekonomi pas-pasan, peluang kerja sempit sehingga meningkatkan pengangguran, globalisasi (serangan produk barang atau jasa dan teknologi dan informasi), budaya materialistik atau konsumtif yang mendorong untuk cepat memperoleh uang, sehingga korban mudah terbuju oleh para pelaku *trafficking*.

Selain itu faktor pendukung kejahatan *trafficking* berkembang di kota Samarinda yaitu Kota Samarinda yang terletak pada posisi tengah sehingga menjadi penghubung kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur kemudian sarana transportasi (sungai, darat dan udara berupa perintis) tersedia dengan lancar, aparaturnegara sulit menindak atau menjerat pelaku perdagangan manusia, sanksi hukuman yang diterima pelaku sangat ringan dan tidak setimpal, belum adanya dukungan yang luas dari masyarakat kota Samarinda untuk kasus-kasus *trafficking*. Untuk sosialisasi isu-isu *trafficking* dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku masih terbatas pada kalangan tertentu sehingga cenderung mempersalahkan korban, belum adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada daerah yang secara spesifik mengatur tentang arti perdagangan manusia khususnya terhadap kepentingan anak.

Dapat kita lihat seksama antara faktor pendorong dan faktor pendukung mengenai kejahatan *trafficking* sangat erat kaitannya sehingga menjadikan situasi dan kondisi atau keadaan kejahatan *trafficking* di Kota Samarinda menjadi daerah transit, pengirim dan penerima kemudian dapat dilihat pada modus operandi kasus-kasus *trafficking* di Kalimantan Timur termasuk wilayah kota Samarinda sebagai berikut :

### **MODUS 1**

Mucikari ----→ *Trafficking* ----→ Korban

Keterangan : Modus 1

Menjelaskan bahwa mucikari atau majikan mengupah 1 (satu) orang untuk melakukan rekrutmen (*traffickers*) tersebut mencari korban.

## **MODUS 2**

Mucikari ----→ *Traffickers* 1 ----→ *Traffickers* 2 ----→ korban

Keterangan : Modus 2

Menjelaskan bahwa mucikari atau majikan mengupah 1 (satu) orang (*traffickers* 1) untuk melakukan rekrutmen, orang tersebut bekerjasama dengan *traffickers* lainnya (*traffickers* 2) yang sudah mengenal korban biasanya teman sekolah atau sekampung bahkan mempunyai hubungan keluarga jauh langsung dari korban.

## **MODUS 3**

Mucikari/majikan -----→ *Traffickers* 1 -----→ korban

*Traffickers* 2 -----→ korban

*Traffickers* 3 -----→ korban

Keterangan : Modus 3

Mucikari atau majikan mengupah lebih dari 2 (dua) orang (*traffickers* 1, 2 dan 3) untuk melakukan rekrutmen, orang-orang tersebut bekerja sama dengan *traffickers* lainnya untuk langsung mencari korban.

Dapat dilihat ketiga modus operandi sering dipergunakan para pelaku *traffickers* untuk menjerat korban pada daerah transit, pengirim maupun penerima di daerah Kalimantan Timur terutama di Samarinda dan selanjutnya dapat dilihat pada daftar tabel kasus perkembangan kejahatan *trafficking* pada anak di wilayah Kalimantan Timur termasuk Samarinda dari tahun ke tahun. Sedangkan dalam kasus perekrutan dan pemindahan yang didukung oleh jaringan internasional contohnya paedofilia ada 2 (dua) pola perdagangan yang dilakukan paedofil yaitu perdagangan anak dengan pola pindah tangan merupakan bentuk perdagangan antara sesama paedofil, kemudian pola perdagangan anak yang dengan tujuan untuk dipekerjakan di luar negeri / lintas batas negara dengan tujuan berbagai macam eksploitasi terhadap anak.

### **2.2. Kendala-kendala Dalam Penyidikan dan Penuntutan Kajahatan *Trafficking***

Dalam praktek khususnya untuk menangani kasus kejahatan *trafficking* terutama pada anak sering mengalami kendala-kendala baik dalam proses penyidikan aparat penegak hukum maupun penuntutannya pada persidangan sehingga untuk kasus perdagangan manusia, sistem hukum Indonesia masih dirasakan lemah dan kurangnya transparansi terutama dalam persidangan

yang mengakibatkan korban yang pada awalnya percaya kepada sistem tersebut menjadi tidak mau menyelesaikan proses secara hukum.

Berdasarkan proses hukum seringkali baik dalam penyidikan maupun penuntutan terjadi pengurangan tuntutan oleh jaksa penuntut dan hakim dalam mengubah pelanggaran berat menjadi sanksi yang berat dikarenakan bukti dalam persidangan sangat minim sehinggauntutannya menjadi ringan, adanya oknum yang teroganisir sebagai contoh jaringan internasional untuk menyuap hakim dan perangkatnya untuk memastikan hasil akhir persidangan sehingga sering disebut juga dengan "Pengadilan Bayangan" yang sangat merugikan korban, kemudian adanya manipulasi berita acara pemeriksaan (BAP) serta informasi dari saksi untuk mengurangi tuntutan para pelaku *traffickers*, secara umum belum adanya anggaran dalam hal penyidikan untuk tuduhan kriminal dan belum adanya pelatihan penanganan kasus *trafficking* secara perspektif terhadap korban bagi para penyidik.

Kemudian kendala bagi para korban yaitu minimnya pengetahuan yang mengakibatkan tidak mengetahui akses jalannya pengadilan dan cenderung ditutup-tutupi oleh keluarga terhadap publik untuk menghindari aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain dalam kasus perdagangan anak terutama eksploitasi seksual.

Adapun kendala yang signifikan dan harus dihadapi dalam pengadilan sebagai salah satu yang diberi kewenangan yuridis untuk menegakkan hukum masih terasa sangat kontroversial dalam pengambilan keputusan atas kasus perdagangan anak karena tidak ada standar keputusan sehingga sulit memprediksikan hasil akhir dari kasus perdagangan anak, proses pengadilan baik dalam penyidikan maupun penuntutan sering memakan proses waktu yang panjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga mengakibatkan baik biaya resmi maupun biaya lainnya khususnya dalam kasus perdata untuk pengacara, akomodasi dan biaya lainnya dalam persidangan yang dilakukan jauh dari tempat asal korban semakin tinggi.

Birokasi untuk melakukan manuver hukum yang berbelit-belit yang menciptakan korupsi baik dalam penyidikan dan penuntutan pada layanan publik sehingga memberikan ruang dalam produksi kasus perdagangan anak berupa korupsi yudisial sebagai contoh mengurangi hukuman oleh oknum jaksa penuntut maupun hakim yang telah disuap oleh beberapa pihak tertentu yang menguntungkan para pelaku *traffickers* khususnya kasus perdagangan anak sehingga mengindikasikan adanya manipulasi laporan penyidikan dan akibatnya tidak ditemukan barang bukti atau menjadi minim barang bukti untuk menjauhi hukuman dengan tuduhan yang berat, oknum aparat seperti polisi mengenakan biaya tinggi untuk mempercepat proses penyidikan perkara saat

korban melaporkan tindak pidana serta kurangnya koordinasi pengejaran pelaku di luar wilayah yuridis.

Proses penyidikan seringkali mengeksploitasi unsur-unsur yang terkait dengan perdagangan anak terutama eksploitasi seksual atas suatu kasus agar bisa dikatakan sebagai delik perdagangan anak kemudian penanganan kasus perdagangan anak ditingkat kejaksaan tidak dibedakan dengan kasus-kasus lain dalam pengalihan pasal yang dikenakan sehingga seringkali terjadi korban khususnya anak dalam proses persidangan. Dalam kasus perdagangan (*trafficking*) karena peraturan perundang-undangan masih sangat minim untuk menjerat para pelaku *traffickers* kemudian kendala lain dalam pengungkapan masalah perdagangan anak baik dalam penyidikan dan penuntutan untuk situasi atau keadaan dan kondisi di Kota Samarinda berupa sulitnya pengungkapan atau identitas keberadaan korban dan tidak adanya riset yang sistematis dari definisi perdagangan tersebut bersifat ilegal, tidak adanya dokumentasi statistik secara gender dan perhatian publik terlebih fakta menunjukkan fenomena atau isu yang berkembang akan tetapi tetap terealisasi dari kebijakan-kebijakan yang luas karena kuatnya sindikat perdagangan sehingga sulit untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara maksimal.

### **2.3. Permasalahan Perdagangan Kejahatan *Trafficking***

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki kepastian hukum yang memadai dan menguntungkan korban tindak kejahatan *trafficking* karena dalam undang-undang ini memiliki pasal yang cukup memadai untuk menjerat pelaku (*traffickers*) seperti yang termuat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Untuk menetapkan suatu unsur perdagangan manusia khususnya anak pada setiap putusan perkara dalam pengadilan maupun pada saat penyidikan atau penuntutan mengenai penanganan materi dakwaan yang dijatuhkan kedepan sidang pengadilan, pihak yang terkait sering mengabaikan masalah materi dakwaan, sehingga mengakibatkan materi dakwaan yang minim bukti memberi dampak pada sebuah putusan perkara kejahatan *trafficking* dalam persidangan.

Pengabaian ini tidak lepas dari masalah asas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam perlindungan anak maupun tindak kejahatan lainnya, jika dalam sebuah peraturan perundang-undangan dapat menguntungkan kepentingan korban maka peraturan perundang-undangan yang sifatnya *lex generalis* dapat diabaikan atau dipaduserasikan. Pengadilan di Indonesia terutama di Kota Samarinda dalam menetapkan putusan sebuah perkara tindak kejahatan *trafficking* masih memiliki kelemahan dan kurang maksimal dalam menetapkan sebuah putusan sebagai contoh Putusan Pengadilan Nomor : 545/Pid.B/2006/PN.Smda pasal yang menjerat pelaku tidak dikenakan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelemahan dalam penanganan kasus kejahatan *trafficking* mengenai aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah secara implementasinya tidak memberikan pengaruh secara baik, dalam undang-undang perlindungan anak yang mengadopsi konvensi internasional merupakan aspek hukum yang dapat menjamin perlindungan anak secara maksimal, selama hukum yang mendasari kejahatan *trafficking* belum diatur tegas dapat terlaksana dikarenakan pembuat undang-undang dan penetapan kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani permasalahan kejahatan *trafficking* masih terkendala dana dalam setiap gender.

Penanganan setiap kasus kejahatan *trafficking* secara signifikan mengalami hambatan atau kendala yang serius, padahal secara global tindak pidana kejahatan *trafficking* tidak dapat ditawarkan dalam penanggulangannya secara nasional akan tetapi pemerintah masih belum menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam persidangan secara menyeluruh dari segala bentuk-bentuk eksploitasi anak.

Dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan proteksi terhadap kepentingan anak berupa penetapan hukuman bagi pelaku transplantasi organ atau jaringan tubuh anak dan memperjualbelikannya secara melawan hukum, merekrut anak untuk eksploitasi ekonomi, serta melibatkan anak dalam kegiatan perdagangan narkoba dan atau psikotropika, penetapan ponis dalam pasal-pasal dalam perlindungan anak diatas perlulah diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengambil sebuah kebijakan yang terkait dalam unsur-unsur perdagangan yaitu *trafficking children*.

Masalah-masalah dalam penanganan diatas khususnya kejahatan *trafficking* pada umumnya memiliki perbedaan secara persepsi baik aparat penegak hukum, pemerintah pusat atau daerah, serta masyarakat, ketidak seimbangan dalam penetapan pasal untuk mengatur kejahatan

*trafficking* memiliki kendala yang cukup besar. Untuk penanganan kejahatan *trafficking* yang menyangkut aspek hukum dari perdagangan anak telah disahkan oleh undang-undang yang dapat dilihat berupa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjanjikan bagi kepentingan anak dan disebutkan sebagai berikut :

“Bahwa pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang dipedagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perdagangan anak yang dimaksudkan pada pasal diatas diartikan sebagai jenis eksploitasi terhadap anak dan perdagangan serta menekankan pentingnya persoalan penanganan permasalahan perdagangan anak, pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah perdagangan anak adalah pemerintah dan lembaga negara lain. Permasalahan penanganan kejahatan *trafficking* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu diperhatikan dan terfokus pada pelaksanaan dan implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya kota Samarinda.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Masalah Yuridis Pelaksanaan Pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kejahatan *Trafficking*

Berpijak kembali kepada Pasal 297 KUHP yang menyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Melihat bunyi pasal ini jelas bahwa pasal 297 KUHP terkandung delik biasa, dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan memperdagangkan perempuan adalah upaya menyerahkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa guna untuk memperniagakan khususnya kejahatan *trafficking*.

Dalam konvensi internasional penjabarannya perdagangan (*trafficking*) terdapat lima unsur yaitu: perekrutan, adanya transportasi, tidak ada persetujuan (consent), paksaan atau eksploitasi

dan lintas batas (across border) dilihat dari kasus perkasus secara signifikan Pasal 297 KUHP sering dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku *traffickers*.

Sisi lain dari aspek atau persyaratan objek untuk mempertanggungjawabkan kejahatan *trafficking* merupakan masalah yurisdiksi atau perkiraan hukum yang dipakai untuk menjerat para pelaku *traffickers*, pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat.

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas personal aktif) hanya untuk delik-delik tertentu dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal. Sehubungan dengan masalah yurisdiksi ini dalam asas konvensional hukum pidana positif akan ada ketentuan yang berorientasi pada "perbuatan" dan "akibatnya".

Sedangkan contoh putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 545/Pid.B/2006/-PN. Smda, dalam kasus perkara secara bersama-sama melakukan perdagangan anak dapat dilihat penetapan putusan mempergunakan Pasal 297 KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa,
2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual,
3. Sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Penetapan Putusan menjatuhkan pidana kepada para pelaku pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), disini dapat disimpulkan penetapan oleh pengadilan sudah memaksimalkan pelaksanaan pidana dari undang-undang perlindungan anak akan tetapi terlihat jelas barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita menurut hukum sangatlah minim, sedangkan dalam putusan pengadilan lainnya masih memakai Pasal 297 KUHP sedangkan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak masih sangat terbatas bahkan jarang sekali dipakai oleh aparat penegak hukum karena melihat unsur-unsur yang termasuk dalam perdagangan dari kejahatan *trafficking* itu sendiri.

Kurangnya standar untuk putusan baik berupa pasal-pasal yang menjerat para pelaku *traffickers* dalam yurisdiksi hukumnya masih belum direalisasikan pada undang-undang perlindungan anak karena akibat tidak adanya undang-undang khusus mengenai *trafficking*, di Indonesia masih mempergunakan produk buatan Belanda yaitu KUHP, dalam KUHP menguraikan

bahwa undang-undang tidak berlaku surut selama belum ada undang-undang penggantinya akan tetapi secara implementasi aparat penegak hukum dapat mempergunakan dan mengadopsi undang-undang perlindungan anak secara komprehensif dan tegas mengatur masalah perdagangan anak yang memuat sanksi maksimal yang diterima oleh pelaku kejahatan *trafficking* menjadi minimal dalam KUHP.

Sebagaimana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sanksi minimal 3 tahun dan sanksi hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, akan tetapi perkiraan yurisdiksi dalam KUHP belum mengadopsi pasal ini sehingga penerapan hukumannya menjadi sulit yang seharusnya sanksi maksimal undang-undang perlindungan anak dapat menjadi sanksi minimal dalam KUHP agar pelaksanaan pidana dari segi positif undang-undang perlindungan anak dapat diterapkan pada KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan aturan pelaksanaan pidana yang mendasar untuk memberikan perlindungan bagi child *trafficking* seperti yang termuat dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 telah jelas menjatuhkan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai bentuk hukuman maksimal yang tidak diadopsi secara maksimal oleh KUHP selain pasal lain memberikan kewajiban dan tujuan bagi Pemerintah dalam Pasal 59, Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengadopsi beberapa konvensi ILO seperti :

- a. Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 (convention On The Right Of The Child) pada Bab 34 dan Bab 35 dinyatakan bahwa :

“Pemerintah negara-negara peserta hendaknya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyimpangan seksual dan untuk mencegah penculikan anak, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan-tujuan apapun dalam bentuk apapun. Prosedur pilihan khususnya berkenaan dengan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak telah diadopsi oleh dewan jendral PBB tahun 2000”.

- b. Konvensi ILO tentang larangan dan aksi langsung untuk menghapus bentuk terburuk dari mempekerjakan anak tahun 1999 (ILO Convention Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour).

Konvensi yang mengisyaratkan perlunya tindakan-tindakan segera dan efektif untuk menjamin larangan dan penghapusan dampak terburuk dari mempekerjakan anak adalah

perbudakan atau adanya praktik-praktik yang berkenaan dengan perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, prostitusi dan pornografi anak, kegiatan ilegal, atau kegiatan apa saja yang dapat membahayakan, keselamatan atau moral anak-anak.

- c. Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir antar negara tahun 2000 (dalam persiapan UN Convention Transnational Organized Crime).

Konvensi ini dilengkapi dengan prosedur untuk mencegah, menegakkan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak serta prosedur untuk mencegah migran melalui darat, laut, udara. Prosedur perdagangan ditujukan pada kriminalisasi perdagangan manusia, prosekusi para pedagang, proteksi terhadap orang-orang yang diperdagangkan dan tindakan preventif terhadap perdagangan baik secara legal maupun tidak.

Dalam konvensi Internasional di atas jelas menegaskan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak sebagai implementasi untuk menanggulangi masalah perdagangan (*trafficking*) sebenarnya secara jelas menjabarkan pasal-pasal yang dapat menjerat para pelaku *trafficking*. Pelaksanaan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan masalah yang sangat signifikan dalam melaksanakan ketentuan hukuman bagi para pelaku kejahatan *trafficking* dalam yurisdiksi dikarenakan persepsi yang berbeda-beda baik oleh para penegak hukum, aparat maupun lembaga hukum yang khusus menangani masalah anak.

Masalah yang terkait dalam yurisdiksi pelaksanaan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada umumnya berupa :

- a. Pengabaian dalam pertimbangan pada perspektif korban ditingkat aparat penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan penyidikan dan penyelidikan.
- b. Pemberian vonis untuk para pelaku khusus perdagangan manusia khususnya anak.
- c. Kuatnya prinsip-prinsip penerapan hukum *lex generalis* yaitu kitab undang-undang hukum pidana buatan Belanda dalam menegaskan aturan pelaksanaan pidana terutama untuk perdagangan manusia.
- d. Pengabaian penggunaan *lex spesialis* dalam penerapan vonis hukuman yang sebenarnya dengan *lex generalis* dapat dipadu serasikan (dilengkapi) dengan *lex spesialis* akan tetapi tidak digunakan oleh para penegak hukum sebagai salah satu contoh dalam Pasal 297 KUHP yang dapat dilengkapi dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Penggunaan undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diratifikasi internasional menjadi terbatas dalam pelaksanaannya dikarenakan kelemahan

sistem hukum Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak untuk dapat digunakan sebagai proses acuan legal terhadap minimnya jumlah Pasal dalam implementasinya.

- f. Belum adanya kesamaan kategori umur anak dalam perundang-undangan di Indonesia misalnya : KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHperdata , Peraturan Internasional dan sebagainya.
- g. Pada umumnya kasus perdagangan dalam pemberitaannya berhenti pada tahap awal pelaporan saja.

Masalah pelaksanaan pidana mengenai perkiraan hukum (yurisdiksi) diatas dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor : 545 /Pid.B/2006/PN.Smda terhadap terdakwa Dewi Rusiyanti yang diajukan pada Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor Register Perkara PDM-562/samar/07/2006, dalam ketentuan perkara tersebut dikenakan Pasal 297 KUHP terhadap memperdagangkan wanita yang belum dewasa dan tuntutan pidana perkara tersebut hanya diputuskan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan barang bukti yang sangat minim berupa uang hasil tindak pidana perdagangan.

Dilihat dari putusan Nomor 545/Pid.B/2006/PN.Smda, memiliki unsur memperdagangkan wanita yang belum dewasa secara umum terbukti bersalah. Di dalam putusan, bahwa terdakwa dituntut hukuman Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 297 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur pidana memperdagangkan anak, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau menjual dengan vonis hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bertolak dari uraian diatas vonis yang dijatuhkan masih relatif rendah disebabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak sesuai dengan kerugian yang telah menghancurkan masa depan korban yang memberi stigma sosial dan rasa malu dalam masyarakat akan tetapi putusan perkara disini telah dijatuhkan hukum kurang maksimal dan dapat penulis lihat pada putusan perkara Nomor : 545/Pid.B/2006/PN.Smda, bahwa terdakwa dikenakan unsur-unsur pidana Pasal 297 KUHP yaitu memperdagangkan wanita yang belum dewasa dan terbukti secara sah dengan vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara. Perbedaan antara kedua putusan yang diuraikan diatas sangatlah minim bukti serta pasal-pasal yang menjerat pelaku *trafficking* terhadap anak, padahal kedua putusan tersebut hanya meringankan pelaku *traffickers* adalah terdakwa belum pernah dihukum, jika dilihat pada pasal di atas pelaku hanya dikenakan 6 (enam) bulan penjara, vonis ini jelas sangat merugikan korban dan tidak sebanding dengan apa yang dialami korban.

Bertolak dari putusan hakim dan pasal-pasal yang menjerat pelaku perdagangan (*trafficking*) maupun putusan-putusan perkara lainnya terutama dalam Pasal 297 KUHP masih diterapkan secara nasional, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hukuman yang diterapkan oleh perundang-undangan ini tidak diadopsi atau dipadu serasikan secara maksimal mengenai sanksi minimum dalam undang-undang tersebut menjadi sanksi minimum dalam KUHP, sebagaimana peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan peraturan-peraturan khusus dapat didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau undang-undang perlindungan anak dapat diterapkan dalam sistem pengadilan dan dipadu-serasikan dalam KUHP. Hal inilah yang membuat penerapan *lex specialis* (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menjadi kurang, sehingga memberi dampak lemahnya aturan hukum di Indonesia dalam memprediksikan hasil yurisdiksi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana memperdagangkan manusia (*trafficking*) khususnya anak.

Secara substansial KUHP belum maksimal memenuhi syarat yang diratifikasi oleh Internasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diratifikasi Internasional, hal ini belum dapat terlaksana penerapan hukumnya secara global bila dibandingkan dengan negara-negara lain karena peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terpaku pada KUHP serta seluruh unsur-unsur terpadu baik aparat, penegak hukum, LSM, maupun masyarakat sendiri memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai perdagangan anak dan pengetahuan akan tindak pidana (*trafficking*) tersebut masih rendah, sehingga faktor-faktor ini menghambat proses pidana.

Dalam kasus perdagangan manusia sendiri pada aspek negatif dalam proses pidana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek positif :
  - a. Beban kasus dipegang oleh negara
  - b. Biaya penyidikan dan pembuatan keputusan ditanggung oleh negara
  - c. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, yang dapat dijadikan sebagai peringatan bagi publik agar tidak mengorbankan orang lain khususnya anak.

## 2. Aspek Negatif :

- a. Korban tidak dapat berkuasa penuh dalam proses persidangan
- b. Pelaku diputus bersalah atau tidak, sistem legal akan menegakkan hukumnya secara maksimal dibandingkan kerugian yang dirasakan oleh korban akibat perbuatan pelaku *trafficking*
- c. Korban akan dipaksa untuk bersaksi di Pengadilan The Victim
- d. Identitas korban diberitahukan dimedia selama persidangan yang merupakan proses publik.
- e. Pelaku dapat mengancam korban atau keluarganya atau LSM yang membantunya agar korban tidak bersaksi di Pengadilan.
- f. Terbatasnya anggaran dana mengakibatkan pelaku yang tinggal diluar wilayah karena mengorganisir perdagangan manusia khususnya anak baik dalam nasional maupun internasional.

Faktor-faktor yang terurai diatas memberi dampak bagi pelaku maupun tindak pidana kejahatan *trafficking*, masalah yurisdiksi atau kewenangan sebuah pengadilan atau organisasi untuk memutuskan suatu sengketa permasalahan atau memonitor sebuah kasus tindak pidana *trafficking* tergantung jaksa dalam melakukan penyidikan pada berkas tuntutan yang diajukan.

Dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut yurisdiksinya pelaksanaan pidana telah memenuhi syarat secara internasional untuk menjerat pelaku *traffickers* yang telah diadopsi dalam konvensi internasional dibandingkan dengan KUHP namun kelemahan dalam undang-undang perlindungan anak untuk pelaksanaan pidana hanya mengalami kendala berupa kuatnya prinsip penerapan hukum *lex generalis* (KUHP) dalam menegaskan aturan pelaksana pidana untuk perdagangan manusia (*trafficking*) sehingga perpaduan *lex generalis* maupun *lex specialis* kurang maksimal. Pada pasal 297, Pasal 331 dan Pasal 332 KUHP untuk delik biasa dan delik aduan dalam memperdagangkan wanita belum dewasa terutama anak dibawah umur dalam KUHP tidak diterapkan pelaksanaan pidana sanksi minimal dalam undang-undang perlindungan anak terus mengalami faktor-faktor yang menghambat implementasi pidananya jika belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan *trafficking* atau peraturan daerah di Kota Samarinda dan menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam kasus-kasus *trafficking*.

### 3.2. Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan *Trafficking* di Wilayah Hukum Kota Samarinda

Dalam melakukan proses pelaksanaan pidana terhadap kejahatan *trafficking* terutama penyidikan perlulah diperhatikan kegiatan penyidikan di samping merupakan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dalam perkara-perkara. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan prakteknya kejahatan *trafficking* dianggap sebagai delik biasa dan delik aduan yang artinya informasi mengenai adanya kejahatan *trafficking* diterima dalam bentuk tulisan atau lisan menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara diluar KUHP bahwa penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat yang mengetahui peristiwa adanya kejahatan *trafficking* sebagai tindak pidana, atas dasar ketentuan ini maka penyidik berkewajiban menerima laporan atau pengaduan dan tidak dibenarkan bahwa laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara sudah kadaluarsa atau *nebis in idem*.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 KUHP yaitu penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dalam mencari bukti-bukti tindak pidana kejahatan *trafficking* berupa :

- a. Bukti transportasi ke daerah tujuan (tiket fery, tiket pesawat dan sebagainya).
- b. Alamat atau lokasi yang digunakan untuk transit.
- c. Nama dan alamat tempat kejadian perkara
- d. Pihak-pihak yang terkait seperti saksi, korban dan tersangka.
- e. Pernyataan rincian dari korban perdagangan manusia (*trafficking*) khususnya anak mengenai pengalamannya.
- f. Tanggal, Lokasi dan alamat
- g. Foto kondisi penyiksaan fisik
- h. Pernyataan saksi.
- i. Dokumen perjalanan (visa dan lain-lain).

- j. Dokumen identifikasi (pasport, KTP termasuk dokumen palsu).
- k. Daftar biaya.
- l. Sertifikasi medis.
- m. Bukti-bukti fisik adanya tindak kekerasan dalam kejahatan *trafficking*.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada orang yang menyampaikan laporan atau pengaduan kemudian penyidik yang bersangkutan segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum acara di Indonesia. Dalam hal penyidikan yang dilakukan telah selesai maka penyidik yang bersangkutan wajib segera menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, apabila dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata tidak cukup bukti atau peristiwa yang dilaporkan dan diadukan bukan merupakan tindak pidana kejahatan *trafficking* atau penyidikan harus dihentikan demi hukum maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan segera memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Kemudian para penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat panggilan yang meminta tersangka atau saksi dalam proses pemeriksaan dan investigasi, ketentuan penghentian penyidikan diatas diberitahukan kepada tersangka, korban, saksi akan tetapi pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan penghentian penyidikan sebagaimana dalam Pasal 82 huruf c jo Pasal 77 KUHP yang menyebutkan pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan untuk menghentikan penyidikan atau dakwaan dan tidak diterima secara hukum atau dapat terus dilanjutkan.

Setelah proses penyidikan berkas perkara disusun berisikan pengaduan asli dan tanda terima pengaduan, gambaran abstrak fakta dari kasus *trafficking*, laporan polisi (hasil pemeriksaan tersangka, korban dan saksi) penjelasan mengenai proses penyidikan dari kepolisian, semua surat yang berkaitan dengan proses penyidikan, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, pernyataan validitas kasus.

Pada prakteknya proses penyidikan mengalami hambatan yang biasanya terjadi dalam kejahatan *trafficking* sangatlah besar yang disebutkan oleh penulis dalam poin II telah diuraikan hambatan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan khususnya sistem hukum Indonesia yang masih kurang transparansi dalam persidangan, belum

adanya anggaran dalam hal penyidikan lebih lanjut khususnya di daerah perbatasan Kalimantan Timur diluar wilayah teritorial Indonesia.

Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh karena tindakan penyidikan merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, saksi ahli, korban, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Untuk daerah terpencil maupun daerah perbatasan yang sulit transportasinya dapat dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada kemudian disusul dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kemudian penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum disertai lampiran berupa laporan polisi atau surat pengaduan.

Dengan demikian mulailah terjadi pelaksanaan penyidikan dalam kejahatan *trafficking* maupun tindak pidana lainnya baik pemeriksaan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kejahatan *trafficking* atas dasar dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan tersangka didepan sidang pengadilan maka penyidik yang menangani kejahatan *trafficking* memeriksa/menangani kejahatan yang menimbulkan korban luka fisik hingga memerlukan saksi ahli dalam proses penyidikan untuk melakukan pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan penyidikan merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses atau tindakan penuntutan didepan sidang pengadilan, sebagaimana yang telah dilihat oleh masyarakat pada umumnya bahwa ketentuan perundang-undangan hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana (dijatuhi hukuman) namun demikian pengadilan dapat menjatuhkan pidana pelaku kejahatan *trafficking* setelah melalui proses penuntutan dan penuntutan umum baru dapat dilakukan setelah penyidik menyerahkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk penyidikan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

Untuk memprediksikan hasil akhir persidangan dalam kasus perdagangan anak dilakukan penyidikan dan penuntutan yang memakan waktu proses yang berkepanjangan maka setelah

penuntut umum menerima berkas penyidikan kasus perdagangan khususnya anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan pemeriksaan persidangan dipengadilan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan hukum acara pidana dalam surat dakwaan penuntut umum dirumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik memperdagangkan anak atau adanya unsur-unsur kejahatan *trafficking* yang dipadukan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa pelaku *traffickers*.

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan dengan tujuan menyempurnakan maupun tidak melanjutkan penuntutannya untuk mengubah surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai Pasal 144 ayat (2) KUHP dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan untuk menyampaikan tuntutan kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik, akan tetapi dalam Pasal 144 KUHP maupun penjelasannya tidak mengatur serta tidak memberikan kriteria atau pembatasan sampai sejauhmana perubahan surat dakwaan yaitu hanya satu kali sebelum ada penetapan hari sidang atau paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dalam upaya melaksanakan penuntutan maka jaksa penuntut umum dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan meskipun akibat dari perubahan tersebut menimbulkan tindak pidana atau delik baru bahkan tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya atau lebih ringan akan tetapi penuntutan dengan vonis ringan terutama perdagangan anak yang telah teroganisir maupun tindak, baik berupa jaringan nasional atau internasional maupun perorangan dapat diidikasikan perbuatan oknum baik pelaporan dalam pemberitaannya dikarenakan hambatan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan mengenai kasus kejahatan *trafficking* serta kendala yang signifikan, belum adanya anggaran yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah secara maksimal untuk mengenai kasus kejahatan *trafficking* khususnya terhadap anak dibawah umur.

Surat dakwaan dalam penuntutan dibuat berdasarkan berita acara penyidikan (BAP) sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dalam sidang pengadilan untuk menjerat para pelaku khususnya tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan *trafficking* tentang anak maka surat dakwaan dalam berita acara pemeriksaan dilanjutkan kepada penuntut umum yang menangani perkara anak jadi setiap jaksa ditunjuk oleh jaksa agung sebagai jaksa penuntut perkara anak, untuk mengungkapkan penuntutan perlu dikaitkan dengan penyidikan atau penyidikan tambahan dalam berita acara yang memuat lengkap peristiwa perbuatan terdakwa *traffickers* yang menguraikan

unsur-unsur pidana sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan berupa masalah alat bukti dan masa penahanan yang relatif pendek.

Penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana kejahatan *trafficking* perlulah diperhatikan materi dakwaan yang menjerat pelaku *traffickers* secara lengkap akan tetapi bila dakwaan tersebut tidak lengkap baik dalam penyidikan maupun penuntutannya memberi dampak berupa lepasnya terdakwa dari hukuman atau cacatnya dakwaan untuk memecahkan suatu tuntutan perkara (*splitsing*) memerlukan tahapan persiapan penuntutan untuk meneliti dan memeriksa kembali perkara pidana kejahatan *trafficking*.

Uraian diatas menunjukkan bahwa KUHP menganut prinsip *opportunitet* dimana penuntut umum mempunyai cukup alasan untuk menuntut tersangka tetapi tidak wajib memutuskan tuntutan dan kepentingan umum harus dilindungi dari kejahatan *trafficking* khususnya anak, secara umum baik tahap penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana kejahatan *trafficking*, hal ini pada umumnya disebabkan kasus perdagangan mempunyai kendala-kendala secara signifikan karena setiap kasus perdagangan atau *trafficking* dalam pemberitaannya berhenti pada tahap awal pelaporannya saja sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat relatif rendah untuk mengetahui secara jelas adanya kejahatan *trafficking* bahkan dikalangan aparat, penegak hukum, LSM, maupun pemerintah pusat dan daerah untuk menangani kasus kejahatan *trafficking*.

### **3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Trafficking***

Untuk menangani masalah-masalah dalam upaya penanggulangan perdagangan anak dapat diimplementasikan kedalam 3 (tiga) langkah kebijakan sebagai berikut :

#### **a. Langkah Preventif (Pencegahan)**

Merupakan sebuah upaya mencegah agar anak tidak diperdagangkan peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak akan bahaya eksploitasi seksual maupun modus atau bentuk-bentuk yang digunakan pelaku perdagangan anak melalui seluruh elemen masyarakat dengan memobilisasi, memonitor maupun melindungi anak-anak dengan merangsang inisiatif peningkatan kesadaran multimedia bagi masyarakat umum, pencegahan melalui sekolah-sekolah khususnya kurikulum pendidikan mengenai hak anak, peningkatan kesadaran pendidikan informal maupun formal dan pustaka keliling serta peningkatan kesadaran hukum bagi staf pemerintah dan staf perofesional lainnya.

b. Langkah Perlindungan

Melalui peningkatan jaringan hukum atau implementasi hukum dengan bentuk dan mekanisme hukum yang berlaku berupa peninjauan peraturan perundang-undangan dan pengembangan hukum, peninjauan mekanisme implementasi legislasi tentang perlindungan anak, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan sebagainya yang termasuk dalam unsur terpadu, pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, pendirian unit-unit khusus anak, peningkatan kerja sama regional maupun internasional untuk menangani perdagangan anak serta pengembangan penyebaran informasi dan sosialisasi kejahatan *trafficking*.

c. Langkah Rehabilitatif atau Pemulihan

Dalam rangka pemulihan anak pasca penyelamatan anak dari eksploitasi secara dampak psikologi yang buruk, trauma, masa takut dan cemas berkepanjangan, cenderung menyendiri *introvert* (tertutup secara psikologi), putus asa dan sebagainya. Strategi ini dipilih untuk mengatasi dampak yang lebih buruk berupa penderitaan yang dialami oleh dukungan bagi korban atau anak yang diselamatkan untuk diberikan pendidikan non formal, pelatihan keahlian, kemudian pada tahap langkah integratif yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan anak pasca rehabilitasi adalah keluarga.

Hal ini harus diperhatikan dalam proses reintegrasi untuk proses ini penerimaan anak kedalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan dengan memfasilitasi reintegrasi anak kembali kepada keluarga, eksploitasi alternatif antara lain manajemen penanganan resettlemen, bantuan penanganan untuk penetapan dukungan masyarakat anti *trafficking*, *monitoring* dan *follow up data* kejahatan *trafficking*.

Upaya penanggulangan diatas terhadap korban kejahatan *trafficking* memerlukan adanya sosialisasi isu tentang *trafficking*, pentingnya program kebijakan yang komprehensif terkait penanggulangan perdagangan anak meliputi upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitatif dan reintegratif dengan melibatkan LSM, ormas keagamaan dan masyarakat serta pejabat publik sesuai dengan tugas dan wilayah kewenangannya, upaya menumbuhkan kesadaran bahwa pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku perdagangan anak untuk kepentingan berbagai eksploitasi, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan moral kemanusiaan serta aspek kerugian yang dialami oleh korban perdagangan khususnya anak-anak dan pemerintah untuk

segera mengambil langkah-langkah mengantisipasi dampak perdagangan anak yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan khusus berupa peraturan daerah yang memuat unsur pemerintah dan non pemerintah pada pelaksanaannya.

Mengingat permasalahan perdagangan anak berupa pelanggaran hak-hak anak diperlukan perhatian dan dukungan dari segala unsur terpadu untuk menetapkan kejahatan *trafficking* dalam pemberitaan yang proposional secara terarah dan menarik keluar faktor atau budaya secara domestik dari wilayah privat ke wilayah publik untuk melakukan kontrol penanganan secara preventif dan adanya pencacatan serta pendataan kasus kejahatan *trafficking*.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Secara umum *trafficking* dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau proses perekrutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan seseorang khususnya anak dengan berbagai eksploitasi demi keuntungan pribadi maupun golongan. Perdagangan manusia diidentikkan pada masa lalu sebagai perbudakan namun pada masa kini mengalami pergeseran makna menjadi perdagangan manusia yang disebut dengan *trafficking*, pada dasarnya latar belakang kejahatan *trafficking* di Indonesia khususnya kota Samarinda berupa eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual. Latar belakang kejahatan *trafficking* ini didasari oleh tingkat pendidikan formal dan informal di Samarinda yang relatif rendah, rata-rata masyarakat hidup pada garis kemiskinan, penyebaran informasi mengenai *trafficking* terfokus pada daerah perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan kemudian dapat dilihat bahwa kota Samarinda tidak memiliki program khusus yang fokus terhadap anak yaitu zona bebas pekerja anak seperti di wilayah Kutai Kartanegara. Sisi lain uraian di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan penuntutan yaitu transparansi dalam persidangan, birokrasi untuk melakukan hukum manuver hukum yang berbelit-belit sehingga menciptakan korupsi baik dalam penyidikan dan penuntutan disebabkan anggaran dalam setiap gender belum maksimal oleh pemerintah.

Permasalahan yurisdiksi pelaksanaan pidana kejahatan *trafficking* di kota Samarinda memberi dampak yang signifikan bagi unsur-unsur terpadu yaitu kuatnya prinsip *lex generalis* dan pengabaian *lex specialis* untuk menetapkan materi dakwaan oleh jaksa penuntut umum maupun pada saat hakim menjatuhkan putusan perkara untuk kasus perdagangan anak, padahal *lex*

*spesialis* dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi sanksi maksimal dalam undang-undang ini tidak diimplementasikan menjadi sanksi minimal atau diimplementasikan dan dipadu serasikan menjadi sanksi minimal dalam KUHP. Dalam asas *lex specialis derogat lex generalis* cukup memadai dan telah diratifikasi melalui konvensi internasional, pengabaian dan penggunaannya dalam penerapan suatu surat aturan-aturan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia menjadi sulit untuk mencapai kepastian hukum serta menegakkan keadilan bagi korban *trafficking* dan sulitnya memprediksikan hasil persidangan.

Pada umumnya kasus perdagangan setiap pemberitaan dalam media massa berhenti pada tahap pelaporan sehingga upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* perlu diperhatikan langkah preventif (pencegahan) yaitu peningkatan kesadaran terhadap secara multimedia dalam masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal dan kesadaran hukum, langkah kedua berupa langkah perlindungan dalam rangka peningkatan mekanisme jaringan hukum untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang terkait untuk anak serta pelatihan bagi aparat penegak hukum kemudian langkah rehabilitatif yaitu pasca pemulihan korban kejahatan *trafficking* dengan pendirian *shelter* dan langkah terakhir yaitu langkah integratif berupa adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan anak pasca rehabilitasi seperti keluarga korban dan perlunya *follow up* data kejahatan *trafficking* secara kontinyu.

#### **4.2. Saran**

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dari bahaya kejahatan *trafficking*, penulis menguraikan saran-saran, yaitu :

- a. Meningkatkan *capacity building*, koordinasi pelayanan terpadu baik di tingkat lokal, regional, maupun tingkat nasional.
- b. Mensosialisasikan koalisi anti *trafficking* sebagai wadah perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan maupun korban kekerasan pada anak.
- c. Melakukan publikasi melalui pendidikan dan penerbitan poster, penerbitan buletin, pamflet, brosur-brosur dan tulisan dalam mengkampanyekan anti *trafficking* komunitas adat, buruh, pekerja seks komersial, remaja, mahasiswa maupun aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian penanganan kasus perspektif korban, peningkatan ekonomi dan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

- d. Penghapusan tempat hiburan malam di kota Samarinda yang merupakan area terjadinya tindak pidana *trafficking*.
- e. Peningkatan sosialisasi penghapusan kejahatan *trafficking* serta pemerintah daerah dengan sigap dan tegas memerangi kejahatan *trafficking* dan segera merealisasikan penyusunan anggaran yang bersifat gender terhadap korban *trafficking* serta membuat program zona bebas pekerja anak.
- f. Melakukan kajian hukum nasional dan peraturan internasional terhadap sistem hukum pidana Indonesia terhadap sanksi pidana para pelaku *trafficking* yang merugikan masa depan korban *trafficking* khususnya anak.
- g. Melakukan penyelidikan dalam penanganan kejahatan *trafficking* secara prosedur internal mengenai kasus-kasus yang melibatkan anak di setiap organisasi atau di tingkat kepolisian, pengadilan maupun kejahatan.
- h. Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dikenai sanksi pidana karena tidak memiliki kartu identitas serta adanya revisi kejahatan peraturan daerah yang mengatur atau membuat peraturan daerah terhadap perlindungan anak dari kejahatan *trafficking*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Tentriyani, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Pers (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahamad Sofian, et al, 2004, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak*, PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Akasara, Semarang
- Mohammad Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rohman dan Adria Rosy Starrine, 2004, *Pedofilia di Bali*, PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Rachmad Syafaat, et al, 2003, *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Perempuan dan Anak)*, Lappera Pustaka Umum, Yogyakarta
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal)*, Politea, Bogor
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dengan Tambahan UUPA dan UU Perkawinan*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, No. 545/Pid.B/2006/PN.Smda, terdanggal 16 Agustus 2006 dengan hakim ketua H. Neris, SH dan hakim anggota Sigit Satrio, SH dan H. Sumino, SH., M.Hum
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasan*, Citra Umbara
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan*, Titik Terang